BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK ACEH CABANG BENER MERIAH, PD GAYO ENERGI, DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BENGI" KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah telah diatur dalam Qanun Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Bener Meriah;
17. Qanun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bener Meriah;
18. Qanun Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gayo Energi;
19. Qanun Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bengi;
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah;
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015
22. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2014, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK ACEH CABANG BENER MERIAH, PD GAYO ENERGI, DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BENGI" KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. gai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

4.Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat DPRK Bener Meriah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Gayo Energi dan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi :
   a. Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah;
   b. Penyertaan modal daerah pada PD. Gayo Energi Kabupaten Bener Meriah;
   c. Penyertaan modal daerah pada PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah;

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Gayo Energi, Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Bengi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000.-(Lima milyar rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

a.Penyertaan .....

a. Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah sebesar Rp. 4.000.000.000.-; (Empat milyar rupiah).
b. Penyertaan modal daerah kepada PD Gayo Energi Bener Meriah sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah); dan
c. Penyertaan modal daerah kepada PDAM "Tirta Bengi" Bener Meriah sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

(2) Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Gayo Energi, dan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah untuk Tahun Anggaran 2015 dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditentukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam bentuk uang dan dianggarkan pada APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015;
(2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;

(3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Gayo Energi, dan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah;

(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;

Pasal 5

Setiap perubahan besaran penyertaan modal pada penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Gayo Energi, dan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus dicantumkan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang APBK.

Pasal 6

(1) Dalam hal PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah, PD Gayo Energi, dan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Penghentian.....

(2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRK Kabupaten Bener Meriah.

(3) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal yang telah mendapat pertimbangan DPRK Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRK Kabupaten Bener Meriah.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 02 Januari 2015 M
11 Rabiul I Awal 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal 02 Januari 2015 M
11 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH

ISMARISSISKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR :